

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Bhineka Tunggal Ika, berbeda – beda tapi tetap satu juga. Beraneka ragam tetapi Indonesia tetaplah satu juga. Semboyan tersebut merupakan semboyan yang selama ini kita junjung mengingat bahwa Indonesia memanglah negara yang terkenal akan keberanekaragaman suku, ras, budaya, serta agamanya. Namun tidak dapat dipungkiri bahwa di Indonesia, Islam merupakan agama yang paling sering kita jumpai bahkan telah menjadi agama mayoritas. Pada tahun 2019 sendiri, sebanyak 200 juta jiwa dari 267 juta jiwa penduduk Indonesia yang terdaftar menganut agama Islam. Maka sudah sewajarnya jika perputaran ekonomi di Indonesia pun tidak lepas dari teori serta ajaran ekonomi islam atau ekonomi syariah. Diiringi dan dibuktikan dengan adanya beberapa lembaga keuangan yang berbasiskan ajaran syariah yang berdiri di Indonesia.

Salah satu implementasi dari ajaran ekonomi syariah yang ada di Indonesia sendiri merupakan praktek dan pelaksanaan Wakaf. Wakaf adalah suatu pemberian yang pelaksanaanya dilakukan dengan cara menahan harta pokoknya dan mendermakan hasil atau manfaatnya kepada. Yang di maksud “menahan pokok” ialah menahan barang yang diwakafkan dari berbagai transaksi yang bersifat memindahkan hak seperti diperjualbelikan, dihibahkan, digadaikan, disewakan dan sejenisnya. Sedangkan cara penggunaan atau pemanfaatannya diorientasikan pada sektor-sektor kebajikan dan maslahat

sesuai dengan kehendak wakaf yang tertuang dalam ikrarnya tanpa mengharap imbalan.¹

Seiring dengan perkembangan ilmu wakaf yang semakin luas dengan diiringi dengan pengetahuan masyarakat mengenai teori wakaf maka timbulah keinginan masyarakat untuk melaksanakan ajaran wakaf sesuai dengan syariat serta peraturan yang ada. Dengan begini, pandangan pemerintah mengenai wakaf yang awalnya sebatas ajaran agama untuk bersedekah menjadi berubah. Wakaf berubah menjadi sesuatu kegiatan ibadah yang lebih kompleks karena berkaitan dengan dikelolanya suatu harta benda yang kepentingannya berkaitan dengan kepentingan umat. Dimana apabila harta benda wakaf ini dapat dikelola dengan baik dan sesuai secara prosedural maka dapat memunculkan lapangan – lapangan kerja baru yang secara otomatis meningkatkan kesejahteraan masyarakat di sekitarnya.

Mengetahui bahwa pengelolaan wakaf bisa saja disalahgunakan maka Pemerintah memutuskan untuk perlu adanya intervensi terkait wakaf agar penyalahgunaan serta penyelewengan harta benda wakaf dapat diatasi dan dihindari. Karena tidak menutup kemungkinan bahwa setelah akses wakaf semakin luas maka tidak dapat dihindari akan adanya sengketa – sengketa yang berkaitan dengan pengelolaan wakaf akan muncul. Dengan demikian wakaf yang semula merupakan salah satu bentuk hubungan umat kepada Tuhannya, menjadi sebuah hubungan dimana memerlukan Pemerintah sebagai pihak ketiga guna memberikan rambu – rambu agar penyelewengan atas

¹ Mukhlisin Muzarie, Hukum Perwakafan dan Implikasinya Terhadap Kesejahteraan Masyarakat (Implementasi Wakaf di Pondok Modern Darussalam Gontor), Kementerian Agama RI, 2010, Cet ke-1, hlm. 2

pengelolaan harta benda wakaf dapat dihindarkan serta diatasi.

Wakaf di Indonesia dipandang sebagai institusi kemaslahatan orang banyak semenjak zaman kolonial telah diatur oleh pemerintah. Paskakemerdekaan, perwakafan mulai diatur sejak lahirnya Undang – undang No.5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok Agraria yang lebih dikenal dengan sebutan UUPA, kemudian ditindaklanjuti dengan Peraturan Pemerintah No 28 Tahun 1977 tentang Perwakafan Tanah Milik. Selanjutnya lahir Inpres No 1 Tahun 1991 yang mengantisipasi berlakunya Kompilasi Hukum Islam, dan terakhir UU No 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf. Lahirnya peraturan perundangan - gundangan tersebut bertujuan masih melegalkan institusi wakaf agar memiliki kepastian hukum.²

Perkembangan wakaf semakin nyata dengan disahkannya Kompilasi Hukum Islam (KHI) melalui Instruksi Presiden No. 1 Tahun 1991. Dalam KHI ini, permasalahan wakaf mendapat tempat khusus, yakni pada Buku III. Kandungan Buku III yang terdiri dari lima bab dan 14 pasal (215-228) banyak mengadopsi dari PP No. 28 Tahun 1977. Di antaranya adalah tentang definisi wakaf yang meniscayakan kekalnya barang tersebut dan dalam jangka waktu yang tidak ditentukan (pasal 215). Akhir abad XX merupakan babak baru dalam sejarah perwakafan Indonesia dengan kemuculan wacana wakaf uang yang kemudian mengkristal menjadi keinginan untuk melakukan pembaruan hukum wakaf. Keinginan ini terwujud dengan lahirnya Undang-undang

² Ibid hlm. 3

Wakaf Nomor 41 Tahun 2004.³

Dengan lahirnya Undang – Undang No. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf diharapkan mampu menjawab atau menyelesaikan setiap permasalahan yang berhubungan sengketa wakaf. Termasuk dengan terbentuknya Badan Wakaf Indonesia sebagai lembaga wakaf sesuai dengan Undang – undang No. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf yang bersifat independen guna memajukan dunia perwakafan di Indonesia.

Pembentukan Badan Wakaf Indonesia ini berdasarkan pada Pasal 47 ayat (1) Undang-Undang Tentang Wakaf yang menyebutkan bahwa dalam rangka memajukan dan mengembangkan perwakafan nasional, dibentuk Badan Wakaf Indonesia. Salah satu tujuan perlunya dibentuk Badan Wakaf Indonesia adalah untuk memajukan dan mengembangkan perwakafan nasional. Dalam melaksanakan tugasnya Badan Wakaf Indonesia (BWI) bersifat independen. Untuk menunjang peranannya tersebut, Badan Wakaf Indonesia harus ditunjang dengan elemen kelembagaan yang kuat dan stabil supaya lebih efektif dan efisien dalam menjalankan tugasnya.⁴ Dengan kehadiran Badan Wakaf Indonesia diharapkan mampu menjadi perpanjangan tangan pemerintah agar dapat mengawasi serta membantu proses berjalannya sistem wakaf di Indonesia.

Sebagai sebuah badan yang dibentuk guna memajukan serta mengawasi jalannya sistem wakaf di Indonesia, Badan Wakaf Indonesia diharapkan

³ Wawan Hermawan, “*Politik Hukum Wakaf di Indonesia*” Jurnal Pendidikan Agama Islam -Ta’lim Vol. 12 No. 2 – 2014, hlm. 152

⁴ Rahmat Dalan, “*Analisis Kelembagaan Badan Wakaf Indonesia*” Esensi: Jurnal Bisnis dan Manajemen Volume 6 (1), April 2016, hlm 115.

mampu menjadi pihak yang dapat menyelesaikan sengketa wakaf melalui non litigasi terlebih dahulu sesuai dengan Pasal 62 Undang – Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf yang menyebutkan bahwa apabila terjadi sengketa wakaf maka musyawarah mufakat dan alternatif penyelesaian sengketa menjadi upaya pertama dan apabila upaya pertama dinyatakan tidak berhasil maka litigasi atau pengadilan menjadi opsi kedua. Alternatif penyelesaian sengketa yang dipilih oleh pihak Badan Wakaf Indonesia sendiri merupakan mediasi. Mediasi terkait sengketa wakaf ini dilakukan oleh pihak Badan Wakaf Indonesia sebagai pihak ketiga yang membantu kedua pihak yang berselisih pendapat dapat menemukan kesepakatan serta mempertahankan hubungan – hubungan yang sedang berjalan maupun untuk waktu kedepannya.

Maka, penulis ingin menggali lebih dalam lagi efektivitas Badan Wakaf Indonesia sebagai lembaga independen yang diharapkan mampu melakukan penyelesaian sengketa wakaf dalam hal ini melalui jalur non litigasi yaitu mediasi. Untuk itu, penulis menuangkannya ke dalam bentuk penelitian yang berjudul : **“EFEKTIVITAS MEDIASI DALAM PENYELESAIAN SENGKETA WAKAF DI BADAN WAKAF INDONESIA PERWAKILAN JAWA TIMUR”**

1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimana pelaksanaan mediasi dalam penyelesaian sengketa wakaf di Badan Wakaf Indonesia Perwakilan Jawa Timur?
2. Apa kendala dalam pelaksanaan mediasi untuk penyelesaian sengketa wakaf di Badan Wakaf Indonesia Jawa Timur?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui pelaksanaan mediasi dalam penyelesaian sengketa wakaf di Badan Wakaf Indonesia Perwakilan Jawa Timur
2. Untuk mengetahui kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan mediasi penyelesaian sengketa wakaf oleh Badan Wakaf Indonesia Perwakilan Jawa Timur

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat-manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah :

a. Manfaat Teoritis

1. Peneliti diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran di bidang Ilmu Hukum Perdata khususnya mengenai ilmu wakaf serta penyelesaian apabila munculnya sengketa wakaf.
2. Untuk mendalami dan mempraktekkan teori yang telah diperoleh peneliti selama kuliah di Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur.

b. Manfaat Praktis

1. Peneliti diharapkan dapat mengembangkan penalaran dan membentuk pola pikir yang dinamis sekaligus untuk mengetahui kemampuan peneliti dalam menerapkan ilmu yang diperoleh.
2. Untuk memberikan informasi dan sumbangan pemikiran bagi pihak-pihak yang berkepentingan.

1.5 Kajian Pustaka

1.5.1 Tinjauan Umum Wakaf

1.5.1.1 Pengertian Wakaf

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf pasal 1 ayat 1 :

Wakaf adalah perbuatan hukum wakif untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingan guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut syariah

Wakaf berarti perbuatan hukum seseorang atau kelompok orang atau badan hukum yang memisahkan sebagian dari benda miliknya dan melembagakannya untuk selama-lamanya guna kepentingan ibadah atau keperluan umum lainnya sesuai dengan ajaran islam.⁵

Wakaf adalah suatu pranata yang berasal dari Hukum Islam. Oleh karena itu, apabila membicarakan masalah perwakafan pada umumnya dan perwakafan tanah pada khususnya, tidak mungkin untuk melepaskan diri dari pembicaraan tentang konsepsi wakaf menurut Hukum Islam. Akan tetapi, dalam Hukum Islam tidak ada konsep yang tunggal tentang wakaf ini, karena terdapat banyak pendapat yang sangat beragam.⁶

⁵ Pasal 215 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam (KHI)

⁶Abdurrahman, *Masalah Perwakafan Tanah Milik dan Kedudukan Tanah Wakaf di Negara Kita*, (Citra Aditya Bakti, Bandung, 1994), 15

Kata wakaf sendiri berasal dari kata kerja *waqofa* (*fiil madi*), *yaqifu* (*fiil mudori'*), *waqfan* (*isim masdar*) yang berarti berhenti atau berdiri. Sedangkan wakaf menurut syara' adalah menahan harta yang mungkin diambil manfaatnya tanpa menghabiskan atau merusakkan bendanya (*ainnya*) dan digunakan untuk kebaikan.⁷

Realitas dan kenyataan ini disebabkan karena adanya perbedaan landasan dan pemahaman serta penginterpretasiannya terhadap ketentuan-ketentuan yang ada dalam berbagai hadits yang menerangkan tentang wakaf. Berbagai rumusan tentang definisi wakaf ditemukan dalam beberapa literatur yang dikemukakan oleh para ulama dan cendekiawan, yaitu sebagai berikut :

- 1) Menurut Abu Hanifah (Imam Hanafi), wakaf adalah suatu sedekah atau pemberian, dan tidak terlepas sebagai milik orang yang berwakaf, selama hakim belum memutuskannya, yaitu bila hukum belum mengumumkan harta itu sebagai harta wakaf, atau disyaratkan dengan *ta'liq* sesudah meninggalnya orang yang berwakaf.⁸
- 2) Menurut Imam Syafi'i, wakaf ialah suatu ibadah yang

⁷ Adijani Al-Alabij, *Perwakafan Tanah di Indonesia Dalam Teori dan Praktek*, (Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002), 25

⁸ Naziroeddin Rachmat, *Harta Wakaf, Pengertian dan Perkembangan dan Sejarahnya di dalam Masyarakat Islam Dulu dan Sekarang*, (Bulan Bintang, Jakarta, 1994), 19

disyariatkan. Wakaf itu berlaku sah apabila orang yang berwakaf (*waqif*) telah menyatakan dengan perkataan : “Saya telah wakafkan (*waqaffu*) sekalipun tanpa diputus oleh hakim.” Bila harta telah dijadikan harta wakaf, orang yang berwakaf tidak berhak lagi atas harta itu walaupun harta itu tetap ditangannya, atau dengan perkataan lain walaupun harta itu tetap dimilikinya.⁹

- 3) Menurut Sayid Ali Fikri Dalam “Al Muamalatul Madiyah Wal Adabiyah” pendapat golongan Maliki (*Mazhab Maliki*) tentang wakaf adalah menjadikan manfaat benda yang dimiliki, baik berupa sewa atau hasilnya untuk diserahkan kepada orang yang berhak, dengan bentuk penyerahan berjangka waktu sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh orang yang mewakafkan.¹⁰
- 4) Sayid Ali Fikri menyatakan bahwa menurut pendapat golongan Hambali (*Mazhab Hambali*) wakaf itu adalah menahan kebebasan pemilik harta dalam membelanjakan hartanya yang bermanfaat dengan tetap utuhnya harta dan memutuskan semua hak penguasaan terhadap harta itu, sedangkan manfaatnya dipergunakan pada suatu kebaikan untuk mendekatkan diri kepada

⁹ Ibid. 22

¹⁰ A. Faizal Haq & H.A. Saiful Anam, *Hukum Wakaf dan Perwakafan di Indonesia*, (Garoeda Buana Indah, Pasuruan, 1993), 2.

Allah.¹¹

- 5) *The Shorter Encyclopaedia of Islam* menyebutkan pengertian wakaf menurut istilah Hukum Islam yaitu “*to protect a thing, to prevent it from becoming of a third person.*” Artinya, memelihara suatu barang atau benda dengan jalan menahannya agar tidak menjadi milik pihak ketiga. Barang yang ditahan itu haruslah benda yang tetap dzatnya yang dilepaskan oleh yang punya dari kekuasaannya sendiri dengan cara dan syarat tertentu, tetapi dapat dipetik hasilnya dan dipergunakan untuk keperluan amal kebajikan yang ditetapkan oleh ajaran Islam.¹²
- 6) Ahmad Azhar Basyir mengemukakan bahwa wakaf berarti menahan harta yang dapat diambil manfaatnya tanpa musnah seketika dan untuk penggunaan yang mubah, serta dimaksudkan untuk mendapatkan keridhaan Allah.¹³
- 7) Rachmat Djatmika mengemukakan wakaf berarti menahan harta (yang mempunyai daya tahan lama dipakai) dan peredaran transaksi, dengan tidak memperjualbelikannya, tidak mewariskannya, dan tidak

¹¹ Ibid. 4

¹² Muhamad Daud Ali, *Sistem Ekonomi Islam Zakat dan Wakaf*, (UI Press, Jakarta 1998), 84.

¹³ Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Islam tentang Wakaf, Ijarah dan Syirkah*, (Al Maarif, Bandung, 1977), 5

pula menghibahkannya, dan menyedekahkan manfaatnya untuk kepentingan umum, dengan ini harta benda yang diwakafkan, beralih menjadi milik Allah, bukan lagi menjadi milik wakif.¹⁴

- 8) Dalam Ensiklopedia Islam Indonesia yang disusun oleh Tim IAIN Syarif Hidayatullah yang diketahui oleh Harun Nasution, disebutkan bahwa waqaf berasal dari kata waqafa yang menurut bahasa berarti menahan atau berhenti. Dalam hukum *fiqih* istilah tersebut berarti menyerahkan sesuatu hak milik yang tahan lama dzatnya kepada seseorang atau *Nadzir* (penjaga wakaf) atau kepada suatu badan pengelola, dengan ketentuan bahwa hasil atau manfaatnya digunakan pada hal-hal yang sesuai dengan ajaran syariat Islam. Dalam hal tersebut benda yang diwakafkan bukan lagi hak milik yang mewakafkan dan bukan pula hak milik yang menyerahkan melainkan ia menjadi hak Allah (hak umum).¹⁵

1.5.1.2 Tujuan Wakaf

Secara garis besar, wakaf bertujuan untuk mendapatkan sumber-sumber dana yang tetap dan stabil bagi

¹⁴ Rachmat Djatmika, *Pandangan Islam tentang Infaq, Shadaqah, Zakat dan Wakaf* sebagai Komponen dalam Pembangunan, 1983, 15

¹⁵ Harun Nasution & TIM Syarif Hidayatullah, *Ensiklopedia Islam*, (Djambatan, Jakarta, 1992), 981.

kebutuhan-kebutuhan umat, pada bidang agama, sandang, pangan, papan, pendidikan, ekonomi, kesehatan dan keamanan. Wakaf juga bertujuan memperkuat persaudaraan dan menamamkan nilai-nilai kesetiakawanan dan solidaritas sosial dalam rangka meraih keridhaan Allah SWT.¹⁶

Wakaf dalam implementasi di lapangan merupakan amal kebajikan, baik yang mengantarkan seorang muslim kepada inti tujuan dan pilihannya, baik tujuan umum maupun khusus.

1) Tujuan Umum :

Adapun tujuan umum wakaf adalah bahwa wakaf memiliki fungsi sosial. Allah memberikan manusia kemampuan dan karakter yang beraneka ragam. Dari sinilah, kemudian timbul kondisi dan lingkungan yang berbeda di antara masing-masing individu. Ada yang miskin, kaya, cerdas, bodoh, kuat dan lemah. Di balik semua itu, tersimpan hikmah. Di mana, Allah memberikan kesempatan kepada yang kaya menyantuni yang miskin, yang cerdas membimbing yang bodoh dan yang kuat menolong yang lemah, yang demikian merupakan wahana bagi manusia untuk melakukan kebajikan sebagai upaya mendekatkan diri kepada Allah,

¹⁶ Ahmad Furqon, "Wakaf Sebagai Solusi Permasalahan – permasalahan Dunia Pendidikan di Indonesia" Jurnal Hukum Islam (JHI) Volume 10, Nomor 1, Juni 2012

sehingga interaksi antar manusia saling terjalin.¹⁷

Dari perbedaan kondisi sosial tersebut, sudah sewajarnya memberi pengaruh terhadap bentuk dan corak pembelajaran harta kekayaan. Ada pembelajaran yang bersifat mengikat (wajib), ada juga yang bersifat sukarela (sunnah), ada yang bersifat tetap (paten), dan ada juga yang sekedar memberi manfaat (tidak paten). Namun demikian yang paling utama dari semua cara tersebut, adalah mengeluarkan harta secara tetap dan langgeng, dengan sistem yang teratur serta tujuan yang jelas. Di situlah peran wakaf yang menyimpan fungsi sosial dalam masyarakat dapat diwujudkan.¹⁸

2) Tujuan Khusus

Sesungguhnya wakaf mengantarkan kepada tujuan yang sangat penting, yaitu pengkaderkan, regenerasi, dan pengembangan sumber daya manusia. Sebab, manusia menunaikan wakaf untuk tujuan berbuat baik, semuanya tidak keluar dari koridor maksud-maksud syari'at Islam, di antaranya : Semangat keagamaan, yaitu beramal karena untuk keselamatan hamba pada hari akhir kelak. Maka, wakafnya tersebut menjadi sebab keselamatan, penambahan pahala, dan pengampunan

¹⁷Muhammad Abid Abdullah Al-Kabisi, *Hukum Wakaf*, Depok: IIMan Press, 2004, hlm.

¹⁸ *ibid*, hlm. 84

dosa. Semangat sosial, yaitu kesadaran manusia untuk berpartisipasi dalam kegiatan bermasyarakat. Sehingga, wakaf yang dikeluarkan merupakan bukti partisipasi dalam pembangunan masyarakat. Motivasi keluarga, yaitu menjaga dan memelihara kesejahteraan orang-orang yang ada dalam nasabnya. Seseorang mewakafkan harta bendanya untuk menjamin kelangsungan hidup anak keturunannya, sebagai cadangan di saat-saat mereka membutuhkannya. Dorongan kondisional, yaitu terjadi jika ada seseorang yang ditinggalkan keluarganya, sehingga tidak ada yang menanggungnya, seperti seorang perantau yang jauh meninggalkan keluarga. Dengan sarana wakaf, si *wakif* bisa menyalurkan hartanya untuk menyantuni orang-orang tersebut.¹⁹ Wakaf bertujuan memanfaatkan harta benda wakaf sesuai dengan fungsinya.²⁰

1.5.1.3 Fungsi Wakaf

Fungsi wakaf adalah mengekalkan manfaat benda wakaf sesuai dengan tujuannya.²¹ Menurut Pasal 5 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2004 tentang Pengelolaan Wakaf bahwa :

¹⁹Ibid, hlm. 85

²⁰Undang-undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Pengelolaan Wakaf Pasal 4

²¹ Kompilasi Hukum Islam Pasal 216

Wakaf berfungsi mewujudkan potensi dan manfaat ekonomi harta benda wakaf untuk kepentingan ibadah dan untuk mewujudkan kesejahteraan umum.

Jadi fungsi wakaf menurut KHI Pasal 216 dan Pasal 5 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2004 tentang Pengelolaan Wakaf adalah dengan adanya wakaf sebagai sarana dan prasarana bagi kepentingan umum sehingga menyebabkan pemertaan kesejahteraan dapat dilakukan dengan baik. Masyarakat yang dirasa berada di bawah garis kemiskinan dapat terbantu dengan adanya wakaf yang dilaksanakan oleh masyarakat yang berada di atas atau dapat dikatakan lebih mampu. Kemudian umat Islam yang lainnya dapat menggunakan benda wakaf sebagai fasilitas umum sekaligus dapat mengambil manfaatnya.

1.5.1.4 Rukun dan Syarat Wakaf

Terwujudnya suatu perbuatan hukum, selalu ditumpukan atas terpenuhinya berbagai rukun sebagai faktor penentu yang senantiasa di barengi oleh berbagai rukun tertentu sebagai faktor penunjang.²² Dalam bukunya Juhaya S. Praja dan Mukhlisin Muzarie yang berjudul *Pranata Ekonomi Islam Wakaf*, bahwa rukun wakaf itu adalah pewakaf (*waqif*), harta yang diwakafkan

²²Taufiq Hamami., *Perwakafan Tanah dalam Politik Hukum Agraria Nasional*, (Jakarta: PT. Tatanusa, 2003), hlm. 70

(*mauquf bih*), penerima wakaf (*mauquf 'alaih*), pernyataan atau ikrar wakaf (*shighat*), dan pengelola (*nadzir, qayim, mutawali*) baik berupa lembaga atau perorangan yang bertanggung jawab untuk mengelola dan mengembangkan serta menyalurkan hasil-hasil wakaf sesuai dengan peruntukannya.²³

Wakaf dinyatakan sah apabila telah terpenuhi rukun dan syaratnya. Rukun wakaf ada empat (4), yaitu :

1. *Wakif* (orang yang mewakafkan harta);

Wakif ialah subyek hukum, yakni orang yang berbuat. Dalam pasal 1 (2) undang-undang nomor 41 tahun 2004 menyatakan bahwa wakif ialah pihak yang mewakafkan harta benda miliknya. *Wakif* dibagi menjadi 3 macam yaitu:²⁴

a) Perseorangan

Syarat untuk sebagai *wakif* perseorangan yaitu:

- (1) Dewasa
- (2) Berakal sehat
- (3) Tidak terhalang melakukan perbuatan hukum

²³ Juhaya S. Pradja dan Mukhlisin Muzarie, *Pranata Ekonomi Islam Wakaf*, Yogyakarta: Dinamika, 2009, hlm. 58

²⁴Undang-undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Pengelolaan Wakaf Pasal 7

(4) Pemilik sah harta benda wakaf

b) *Wakif* Organisasi

Wakif organisasi hanya dapat melakukan wakaf apabila memenuhi ketentuan organisasi untuk mewakafkan harta benda wakaf milik organisasi sesuai dengan anggaran dasar organisasi yang bersangkutan.

c) *Wakif* Badan Hukum

Wakif badan hukum hanya dapat melakukan wakaf apabila memenuhi ketentuan badan hukum untuk mewakafkan harta benda wakaf milik badan hukum sesuai dengan anggaran dasar badan hukum yang bersangkutan.

2. *Mauquf bih* (barang atau benda yang diwakafkan);

Mauquf dipandang sah apabila merupakan harta bernilai, tahan lama dipergunakan, dan hak milik *wakif* murni. Benda yang diwakafkan dipandang sah apabila memenuhi syarat - syarat sebagai berikut :

- a. Benda harus memiliki nilai guna. Tidak sah hukumnya sesuatu yang bukan benda, misalnya hak-hak yang bersangkut paut

dengan benda, seperti hak irigasi, hak lewat, hak pakai dan lain sebagainya. Tidak sah pula mewakafkan benda yang tidak berharga menurut syara', yaitu benda yang tidak boleh diambil manfaatnya, seperti benda memabukkan dan benda-benda haram lainnya.

- b. Benda tetap atau benda bergerak. Secara umum yang dijadikan sandaran golongan *syafi'iyah* dalam mewakafkan hartanya dilihat dari kekekalan fungsi atau manfaat dari harta tersebut, baik berupa barang tak bergerak, benda bergerak maupun barang kongsi (milik bersama)
- c. Benda yang diwakafkan harus tertentu (diketahui) ketika terjadi akad wakaf. Penentuan benda tersebut bisa ditetapkan dengan jumlah seperti seratus juta rupiah, atau juga bisa menyebutkan dengan *nisab* terhadap benda tertentu, misalnya separuh tanah yang dimiliki dan lain sebagainya. Wakaf yang tidak menyebutkan secara jelas terhadap harta yang akan diwakafkan

tidak sah hukumnya seperti mewakafkan sebagian tanah yang dimiliki, sejumlah buku, dan sebagainya.

- d. Benda yang diwakafkan benar-benar telah menjadi milik tetap (*al-milk at-tamm*) si wakif (orang yang mewakafkan) ketika terjadi akad wakaf. Dengan demikian jika seseorang mewakafkan benda yang bukan atau belum miliknya, walaupun nantinya akan menjadi miliknya maka hukumnya tidak sah, seperti mewakafkan tanah yang masih dalam sengketa atau jaminan jual beli dan lain sebagainya.

Benda yang dapat diwakafkan dibagi menjadi 2 macam, yaitu:²⁵

- 1) Benda tidak bergerak. Seperti:
 - a) Hak atas tanah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku baik yang sudah maupun yang belum terdaftar.
 - b) Bangunan atau bagian bangunan yang berdiri di atas tanah.

²⁵Undang-undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Pengelolaan Wakaf, pasal 16

c) Tanaman dan benda lain yang berkaitan dengan tanah.

d) Hak milik atas satuan rumah susun sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku

2) Benda bergerak adalah harta benda yang tidak habis karena di konsumsi. Seperti:

a) Uang

b) Logam mulia

c) Surat berharga

d) Kendaraan

e) Hak atas kekayaan intelektual

f) Hak sewa

g) Benda bergerak lain sesuai dengan ketentuan syariah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku

Dalam Pasal 22 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2004 tentang Pengelolaan Wakaf, disebutkan:

Dalam rangka mencapai tujuan dan fungsi wakaf, harta benda hanya dapat diperuntukkan bagi:

- a. Sarana dan kegiatan ibadah;
- b. Sarana dan kegiatan pendidikan serta kesehatan;
- c. Bantuan kepada fakir miskin, anak terlantar, yatim piatu, beasiswa;
- d. Kemajuan kesejahteraan umum lainnya yang tidak bertentangan dengan syariah dan peraturan perundang-undangan.

3. Mauquf 'Alaih (pihak yang diberi wakaf/peruntukan wakaf);

Yang dimaksud Mauquf 'alaih adalah tujuan wakaf (peruntukan wakaf). Sesuai dengan sifat amalan wakaf sebagai salah satu ibadah sosial yang di kategorikan sebagai *Shadaqah Jariyah*, maka tentu tujuannya itu sendiri tidak boleh bertentangan dengan nilai-nilai ibadah.²⁶ Syarat- syarat mauquf alaih yaitu sebagai berikut:

- a) Pihak yang diberi wakaf adalah pihak yang berorientasi pada kebaikan dan tidak bertujuan untuk maksiat. Asal mula disyariatkannya wakaf adalah menjadi sedekah yang diniatkan untuk mendekatkan diri pada Allah.
- b) Sasaran tersebut di arahkan pada aktivitas kebaikan yang kontinu. Maksudnya, pihak penerima wakaf tidak terputus dalam pengelolaan harta wakaf. Wakaf di berikan kepada kaum muslimin atau kelompok tertentu yang menurut kebiasaan tidak mungkin mengalami keterputusan dalam pemanfaatan harta wakaf.

²⁶Taufiq Hamami, *Perwakafan Tanah dalam Politik Hukum Agraria Nasional*. (Jakarta: Tatanusa, 2003), hlm. 83

c) Peruntukan wakaf tidak dikembalikan pada wakif. Dalam arti, wakif tidak mewakafkan hartanya untuk dirinya. Pihak penerima wakaf adalah orang yang berhak untuk memiliki.

4. *Shighat* (pernyataan atau ikrar wakif sebagai suatu kehendak untuk mewakafkan sebagian harta bendanya).

Ikrar wakaf merupakan pernyataan kehendak wakif yang diucapkan secara lisan dan/atau tulisan kepada Nazhir untuk mewakafkan harta benda miliknya. Wakaf harus dilaksanakan dengan ikrar atau pernyataan, tanpa ikrar atau pernyataan hukumnya tidak sah. Karena wakaf merupakan transaksi yang bersifat memindahkan hak kepada orang lain seperti halnya jual beli, sewa-menyewa dan sebagainya dan ikrar atau pernyataan satu-satunya cara untuk mengetahui tujuan seseorang dalam melaksanakan tindakannya. Ikrar wakaf dilaksanakan oleh Wakif kepada Nazhir dihadapan Pejabat Pencatat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW) dengan disaksikan oleh dua (2) orang saksi. Kemudian dinyatakan secara lisan dan atau tulisan serta di tuangkan dalam akta ikrar wakaf oleh PPAIW. Disebabkan karena tujuan wakaf adalah

mendekatkan diri kepada Allah SWT., maka tentulah wakaf itu harus bersifat untuk selamanya, tegas, dan jelas menunjukkan makna kehendak wakaf, tidak hanya sekedar janji, dan tidak pula ada unsur khiyar dalam wakaf.

Syarat-syarat lafal wakaf:²⁷

- a) Pernyataan wakaf bersifat *ta'bid*(untuk selama-lamanya)
- b) Pernyataan wakaf bersifat *Tanjiz*. Artinya, lafal wakaf itu jelas menunjukkan l ini berbeda dengan akad hibah maupun wasiat terjadinya wakaf dan memunculkan akibat hukum wakaf
- c) Pernyataan wakaf bersifat *Jazim* (*tegas*)
- d) Pernyataan wakaf tidak diiringi dengan syarat yang batal, yakni syarat yang meniadakan makna wakaf atau bertentangan dengan tabiat wakaf. Misalnya: saya mewakafkan tanah ini dengan syarat tanah ini tetap milik saya. Maka wakaf itu batal.
- e) Menyebutkan *Mauquf Alaih* (tujuan

²⁷Rozalinda., *Manajemen Wakaf Produktif*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2015), hlm.

Wakaf) secara jelas dalam pernyataan wakaf. Agar tujuan pemanfaatan wakaf dapat di ketahui secara langsung, wakif harus menyatakan dengan jelas tujuan wakafnya secara jelas.

- f) Pernyataan wakaf dinyatakan dengan *lafazh sharih*(jelas), seperti wakaf atau dengan *lafazh kinayah* (sindiran) seperti shadaqah (dengan niat wakaf). Pernyataan atau ikrar wakaf adalah tindakan hukum yang bersifat deklaratif (sepihak), maka dalam hal ini tidak di syaratkan adanya qabul (pernyataan menerima wakaf) sehingga akad ini tidak akan batal apabila ada penolakan. Hal ini berbeda dengan akad hibah maupun wasiat yang menghendaki adanya kabul.

1.5.1.5 Macam – macam Wakaf

Wakaf pada prinsipnya dapat di bagi menjadi 2 bagian, yaitu:²⁸

a. Wakaf *Khairi*

Wakaf *Khairi* adalah wakaf yang sejak semula

²⁸ Abdul Ghofur Anshari, *Hukum dan Praktik Perwakafan di Indonesia*. Yogyakarta : Pilar Media, 2005. hlm. 31

di tujukkan untuk kepentingan umum, tidak di khususkan untuk orang-orang tertentu. Definisi ini sesuai dengan hadist umar bin khattab tentang wakaf. Hadist tersebut menerangkan bahwa wakaf umar tersebut untuk kepentingan umum. Meskipun disebutkan juga tujuan untuk anak kerabatnya. Oleh karena itu titik tekan agar sanak kerabat umar jangan sampai tidak turut serta menikmati hasil harta wakafdipandang sudah dicakup oleh kata “kepentingan umum”. Hal ini karena makna “untuk kepentingan umum” itu sebenarnya sudah mencakup siapapun yang termasuk dalam golongan fakir miskin, baik itu keluarga umar ataupun bukan sanak kerabatnya.

b. Wakaf Ahli

Wakaf ahli atau wakaf keluarga ialah wakaf yang di tujukan pada orang-orang tertentu seorang atau lebih, baik keluarga wakif atau bukan. Wakaf ahli ini dapat di jumpai pada wakaf kepada kyai yang sehari-hari bertugas mengajar santri-santrinya di pondok pesantren. Atas dasar kepentingan islam secara umum, maka kyai sebagai penanggung jawab memperoleh wakaf kitab-kitab untuk seseorang yang

mampu menggunakannya, kemudian di teruskan oleh anak cucunya.²⁹

Wakaf semacam itu dapat di pandang sah, dan yang berhak menikmati harta wakaf itu adalah mereka yang telah di tunjuk dalam pernyataan wakaf tersebut. Persoalan yang mungkin akan timbul adalah apabila anak keturunan wakif tidak ada lagi yang menjadi kyai atau tidak ada yang mampu mempergunakan kitab-kitab wakaf tersebut.

Bila terjadi hal tersebut, dikembalikan kepada adanya syarat bahwa wakaf tidak boleh di batasi dengan waktu tertentu, dengan demikian meskipun anak keturunan wakif yang menjadi tujuan wakaf tidak ada yang mampu menjadi kyai atau tidak mampu mempergunakan kitab-kitab tersebut, maka harta wakaf tersebut tetap menjadi harta wakaf yang di pergunakan oleh keluarga wakif yang lebih jauh atau di pergunakan untuk kepentingan umum

1.5.1.6 Tata Cara Pendaftaran dan Pelaksanaan Wakaf

Menurut Pasal 9 ayat (1) sampai dengan ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 Tentang Perwakafan Tanah Milik, tata cara perwakafan adalah

²⁹Ibid, hlm. 32

sebagai berikut :

1. Pihak yang hendak mewakafkan tanahnya diharuskan datang di hadapan Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW) untuk melaksanakan Ikrar Wakaf;
2. Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW) diangkat dan diberhentikan oleh Menteri Agama;
3. Isi dan bentuk Ikrar Wakaf ditetapkan oleh Menteri Agama;
4. Pelaksanaan Ikrar, demikian pula pembuatan Akta Ikrar Wakaf (AIW), dianggap sah, jika dihadiri dan disaksikan oleh sekurang - kurangnya 2 (dua) orang saksi;
5. Dalam melaksanakan ikrar pihak - pihak yang mewakafkan tanah diharuskan membawa serta dan menyerahkan kepada Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW) surat-surat antara lain berikut:
 - a. sertifikat hak milik atau tanda bukti pemilikan tanah lainnya;
 - b. surat keterangan dari Kepala Desa yang diperkuat oleh Kepala Kecamatan setempat yang menerangkan kebenaran pemilikan tanah dan tidak tersangkut sesuatu sengketa;
 - c. surat keterangan Pendaftaran tanah;
 - d. izin dari Bupati/Walikota/madya Kepala Daerah dalam hal ini Kepala Sub Direktorat Agraria Setempat.

Menurut Pasal 10 ayat (1) sampai dengan ayat (5)

Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 Tentang

Perwakafan Tanah Milik, tata cara pendaftaran wakaf

adalah sebagai berikut :

1. Setelah kata Ikrar Wakaf dilaksanakan sesuai dengan ketentuan ayat (4) dan (5) pasal 9, maka Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW) atas nama nadzir yang bersangkutan, diharuskan

- mengajukan permohonan kepada Bupati/Walikota/Kepala Daerah dalam hal ini Kepala Sub Direktorat Agraria setempat untuk mendaftarkan perwakafan tanah milik yang bersangkutan menurut ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961;
2. Bupati/Walikota/Kepala Daerah dalam hal ini Kepala Sub Direktorat Agraria setempat, setelah menerima permohonan tersebut dalam ayat (1) mencatat perwakafan tanah milik yang bersangkutan pada buku tanah dan sertifikatnya;
 3. Jika tanah milik yang diwakafkan belum mempunyai sertifikat maka pencatatan yang dimaksud dalam ayat (2) dilakukan setelah untuk tanah tersebut dibuatkan sertifikatnya;
 4. Oleh Menteri Dalam Negeri diatur tatacara pencatatan perwakafan yang dimaksud dalam ayat (2) dan (3);
 5. Setelah dilakukan pencatatan perwakafan tanah milik dalam buku tanah dan sertifikatnya seperti dimaksud ayat (2) dan (3), maka nadzir yang bersangkutan wajib melaporkannya kepada pejabat yang ditunjuk oleh Menteri Agama.

1.5.1.7 Dasar Hukum Wakaf

Dasar Hukum Wakaf Menurut Hukum Indonesia diatur dalam berbagai peraturan dalam perundang-undangan, yaitu :

- a. Undang-Undang Pokok Agraria Nomor 5 Tahun 1960.
- b. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 Tentang
Tata Cara Perwakafan Tanah Milik.
- c. Peraturan Menteri Agama Nomor 1 Tahun 1978

- Tentang Perincian Terhadap PP No. 28 Tahun 1977
Tentang Tata Cara Perwakafan Tanah Milik.
- d. Instruksi Bersama Menteri Agama Republik Indonesia dan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 4 Tahun 1990, Nomor 24 Tahun 1990 Tentang Sertifikasi Tanah Wakaf.
- e. Badan Pertanahan Nasional Nomor 630.1-2782 Tentang Pelaksanaan Penyertifikatan Tanah Wakaf.
- f. Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam.¹⁸
- g. Undang-Undang Nomor. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf.
- h. Peraturan Pemerintah RI No. 42 Tahun 2006 Tentang Pelaksanaan UU No. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf.

1.5.2 Tinjauan Umum Mediasi

1.5.2.1 Pengertian Mediasi

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata mediasi diberi arti sebagai proses pengikutsertaan pihak ketiga dalam penyelesaian suatu perselisihan sebagai penasehat.³⁰ Mediasi secara etimologi, berasal dari bahasa Latin, *mediare* yang berarti berada ditengah. Makna ini menunjuk pada peran yang ditampilkan pihak

³⁰ Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, Kamus Besar Bahasa Indonesia (Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1998), hlm. 569.

ketiga sebagai hakim dalam menjalankan tugasnya menengahi dan menyelesaikan sengketa antara para pihak. “Berada di tengah” juga bermakna hakim harus berada pada posisi netral dan tidak memihak dalam menyelesaikan sengketa. Ia harus mampu menjaga kepentingan para pihak yang bersengketa secara adil dan sama, sehingga menumbuhkan kepercayaan (*trust*) dari para pihak yang bersengketa.³¹

Mediasi adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan Para Pihak dengan dibantu oleh Mediator.³² Mediasi adalah metode penyelesaian yang termasuk dalam kategori tripartite karena melibatkan bantuan atau jasa pihak ketiga.³³

1.5.2.2 Prinsip – prinsip Mediasi

Dalam berbagai literatur ditemukan sejumlah prinsip mediasi. Prinsip dasar (*basic principle*) adalah landasan filosofis dari diselenggarakannya kegiatan mediasi. Prinsip atau filosofi ini merupakan kerangka kerja yang harus diketahui oleh mediator, sehingga

³¹ Syahrizal Abbas, *Mediasi Dalam Hukum Syariah, Hukum Adat, dan Hukum Nasional* (Jakarta: Kencana, 2009), hlm. 2.

³² Pasal 1 angka 1 Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan

³³ D.Y. Witanto, *Hukum Acara Mediasi Dalam Perkara Perdata di Lingkungan Peradilan Umum dan Peradilan Agama Menurut PERMA No. 1 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan* (Cet. 1; Bandung: Penerbit Alfabeta, 2011), hlm. 17.

dalam menjalankan mediasi tidak keluar dari arah filosofi yang melatar belakangi lahirnya institusi mediasi. David Spencer dan Michael Brogan merujuk pada pandangan Ruth Carlton tentang lima prinsip dasar mediasi. Lima prinsip ini dikenal dengan lima dasar filsafat mediasi, yaitu :

1. Prinsip pertama, kerahasiaan (*confidentiality*).

Kerahasiaan ini artinya adalah bahwa hanya para pihak dan mediator yang menghadiri proses mediasi, sedangkan pihak lain tidak diperkenankan untuk menghadiri sidang mediasi. Kerahasiaan dan ketertutupan ini juga sering kali menjadi daya tarik bagi kalangan tertentu, terutama para pengusaha yang tidak menginginkan masalah yang mereka hadapi dipublikasikan di media massa. Sebaliknya jika sengketa dibawa ke proses litigasi atau pengadilan, maka secara hukum sidang-sidang pengadilan terbuka untuk umum karena keterbukaan itu merupakan perintah ketentuan undang-undang.³⁴

2. Prinsip kedua, sukarela (*volunteer*)

Masing-masing pihak yang bertikai datang ke mediasi atas keinginan dan kemauan mereka sendiri

³⁴ Takdir Rahmadi, Mediasi penyelesaian sengketa melalui pendekatan mufakat, RajaGrafindo Persada, (Jakarta: 2011), hlm. 22.

secara sukarela dan tidak ada paksaan dan tekanan dari pihak-pihak lain atau pihak luar. Prinsip kesukarelaan ini dibangun atas dasar bahwa orang akan mau bekerja sama untuk menemukan jalan keluar dari persengketaan mereka, bila mereka datang ketempat perundingan atas pilihan mereka sendiri.

3. Prinsip ketiga, pemberdayaan (*empowerment*)

Prinsip ini didasarkan pada asumsi bahwa orang yang mau datang ke mediasi sebenarnya mempunyai kemampuan untuk menegosiasikan masalah mereka sendiri dan dapat mencapai kesepakatan yang mereka inginkan. Kemampuan mereka dalam hal ini harus diakui dan dihargai, dan oleh karena itu setiap solusi atau jalan penyelesaian sebaiknya tidak dipaksakan dari luar. penyelesaian sengketa harus muncul dari pemberdayaan terhadap masing-masing pihak, karena hal itu akan lebih memungkinkan para pihak untuk menerima solusinya.

4. Prinsip keempat, netralitas (*neutrality*)

Di dalam mediasi, peran seorang mediator hanya memfasilitasi prosesnya saja, dan isinya tetap menjadi milik para pihak yang bersengketa. Mediator hanyalah berwenang mengontrol proses berjalan atau

tidaknya mediasi. Dalam mediasi, seorang mediator tidak bertindak. Layaknya seorang hakim atau juri yang memutuskan salah atau benarnya salah satu pihak atau mendukung pendapat dari salah satunya, atau memaksakan pendapat dan penyelesaiannya kepada kedua belah pihak.

5. Prinsip kelima, solusi yang unik (*a unique solution*)

Bahwasanya solusi yang dihasilkan dari proses mediasi tidak harus sesuai dengan standar legal, tetapi dapat dihasilkan dari proses kreativitas. Oleh karena itu, hasil mediasi mungkin akan lebih banyak mengikuti keinginan kedua belah pihak, yang terkait erat dengan konsep pemberdayaan masing-masing pihak.

1.5.2.3 Tujuan dan Manfaat Mediasi

Mediasi merupakan salah satu bentuk dari alternatif penyelesaian sengketa di luar pengadilan. Tujuan dilakukan mediasi adalah menyelesaikan sengketa antara para pihak dengan melibatkan pihak ketiga yang netral dan imparial. Mediasi dapat mengantarkan para pihak pada perwujudan kesepakatan damai yang permanen dan lestari, mengingat penyelesaian sengketa melalui mediasi menempatkan

kedua belah pihak pada posisi yang sama, tidak ada pihak yang dimenangkan atau pihak yang dikalahkan (*win-win solution*). Dalam mediasi para pihak yang bersengketa pro aktif dan memiliki kewenangan penuh dalam pengambilan keputusan. Mediator tidak memiliki kewenangan dalam pengambilan keputusan, tetapi ia hanya membantu para pihak dalam menjaga proses mediasi guna mewujudkan kesepakatan damai mereka.

Penyelesaian sengketa melalui jalur mediasi sangat dirasakan manfaatnya, karena para pihak telah mencapai kesepakatan yang mengakhiri persengketaan mereka secara adil dan saling menguntungkan. Bahkan dalam mediasi yang gagal pun, dimana para pihak belum mencapai kesepakatan, sebenarnya juga telah dirasakan manfaatnya. Kesiediaan para pihak bertemu dalam suatu proses mediasi, paling tidak telah mampu mengklarifikasikan akar persengketaan dan mempersempit perselisihan di antara mereka. Hal ini menunjukkan adanya keinginan para pihak untuk menyelesaikan sengketa, namun mereka belum menemukan format tepat yang dapat disepakati oleh kedua belah pihak.

Penyelesaian sengketa memang sulit dilakukan, namun bukan berarti tidak mungkin diwujudkan dalam kenyataan. Modal utama penyelesaian sengketa adalah keinginan dan i'tikad baik para pihak dalam mengakhiri persengketaan mereka. Keinginan dan i'tikad baik ini, kadang-kadang memerlukan bantuan pihak ketiga dalam perwujudannya. Mediasi merupakan salah satu bentuk penyelesaian sengketa yang melibatkan pihak ketiga. Mediasi dapat memberikan sejumlah keuntungan antara lain:

- 1) Mediasi diharapkan dapat menyelesaikan sengketa secara cepat dan relatif murah dibandingkan dengan membawa perselisihan tersebut ke pengadilan atau ke lembaga arbitrase.
- 2) Mediasi akan memfokuskan perhatian para pihak pada kepentingan mereka secara nyata dan pada kebutuhan emosi atau psikologis mereka, sehingga mediasi bukan hanya tertuju pada hak-hak hukumnya.
- 3) Mediasi memberikan kesempatan para pihak untuk berpartisipasi secara langsung dan secara informal dalam menyelesaikan perselisihan mereka.
- 4) Mediasi memberikan para pihak kemampuan untuk

melakukan kontrol terhadap proses dan hasilnya.

- 5) Mediasi dapat mengubah hasil, yang dalam litigasi dan arbitrase sulit diprediksi, dengan suatu kepastian melalui suatu konsensus.
- 6) Mediasi memberikan hasil yang tahan uji dan akan mampu menciptakan saling pengertian yang lebih baik di antara para pihak yang bersengketa karena mereka sendiri yang memutuskannya.
- 7) Mediasi mampu menghilangkan konflik atau permusuhan yang hampir selalu mengiringi setiap putusan yang bersifat memaksa yang dijatuhkan oleh hakim di pengadilan atau arbiter pada lembaga arbitrase.

1.5.2.4 Unsur – unsur Mediasi

Berawal dari ketidakpuasan akan proses pengadilan yang memakan waktu relatif lama, biaya yang mahal, dan rasa ketidakpuasan pihak yang merasa sebagai pihak yang kalah, dikembangkan mediasi sebagai salah satu cara penyelesaian sengketa di luar pengadilan. Penerapan mediasi diberbagai negara secara umum mengandung unsur-unsur:³⁵

- 1) Sebuah proses sengketa berdasarkan perundingan .

³⁵ Gayuh Arya Hardika, Quo Vadis Pengadilan Hubungan Industrial Indonesia, Trade Union Right Centre, 2004 hlm 4

- 2) Adanya pihak ketiga yang bersifat netral yang disebut sebagai mediator (penengah) terlibat dan diterima oleh para pihak yang bersengketa di dalam perundingan itu.
- 3) Mediator tersebut bertugas membantu para pihak yang bersengketa untuk mencari penyelesaian atas masalah-masalah sengketa
- 4) Mediator tidak mempunyai kewenangan membuat putusan selama proses perundingan berlangsung

1.5.2.5 Para Pihak dalam Mediasi

Dalam proses mediasi kehadiran dan partisipasi para pihak memegang peranan penting dan menentukan berjalan tidaknya proses mediasi ke depan. Misalnya para pihak adalah sebuah perusahaan swasta atau instansi pemerintah, maka seharusnya yang mewakilinya adalah pegawai senior dengan kewenangan penuh untuk bernegosiasi dan menyelesaikan perselisihan. Dalam kasus di mana pihak tidak mungkin atau tidak praktis bagi otoritas puncak untuk hadir dalam mediasi, misalnya menteri yang memimpin departemen atau *chief executive officer (CEO)* sebuah perusahaan multinasional, maka wakil mereka harus diberikan kewenangan yang layak untuk membuat sebuah

komitmen yang secara bertanggung jawab diharapkan dapat disetujui oleh pembuat keputusan akhir.

Tentang diperlukannya penasihat bagi para pihak, hal itu adalah masalah masing-masing pihak. Setiap pihak bebas membawa siapa pun yang diharapkan dapat mendukung, membantu, menasihati atau berbicara untuk itu. Dalam perselisihan yang masih sederhana, satu atau kedua belah pihak mungkin lebih suka menangani diskusi mereka sendiri dengan pengarah mediator yang netral dengan atau tanpa kehadiran seorang teman atau pembantu lainnya.

Untuk perselisihan yang kompleks, kedua belah pihak biasanya mengharapkan penasihat profesional seperti pengacara, akuntan, atau ahli tertentu, yang dapat membantu pencapaian perselisihan. Penasihat profesional diikutsertakan oleh “kliennya” bertujuan untuk memberikan nasihat dan dukungan kepadanya. Dalam praktik, penasehat profesional kadang-kadang bertindak sebagai juru bicara pada tahap tertentu atau pada aspek tertentu atau bahkan untuk keseluruhan perselisihan itu.

1.5.3 Tinjauan Umum Badan Wakaf Indonesia

1.5.3.1 Pengertian Badan Wakaf Indonesia

Badan Wakaf Indonesia adalah lembaga independen yang dibentuk oleh Pemerintahan dalam rangka memajukan serta mengembangkan perwakafan nasional. Badan Wakaf Indonesia berkedudukan di Ibu Kota Negara Kesatuan Republik Indonesia dan dapat membentuk perwakilan di Provinsi dan/atau Kabupaten/Kota sesuai dengan kebutuhan.³⁶

Kelahiran Badan Wakaf Indonesia (BWI) merupakan perwujudan amanat yang digariskan dalam Undang-Undang Nomer 41 Tahun 2004 Tentang wakaf. Kehadiran Badan Wakaf Indonesia, sebagaimana dalam Pasal 47 adalah untuk memajukan dan mengembangkan perwakafan di Indonesia.³⁷

1.5.3.2 Tugas dan Wewenang Badan Wakaf Indonesia

Badan Wakaf Indonesia mempunyai tugas dan wewenang, yaitu sebagai berikut :

1. Melakukan pembinaan terhadap nazhir dalam mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf.
2. Melakukan pengelolaan dan pengembangan harta

³⁶Undang-undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2004 tentang Pengelolaan Wakaf, pasal 47 – 48

³⁷ Akhmad Sirojudin Munir, “*Optimalisasi Pemberdayaan Wakaf Secara Produktif*” Jurnal Ummul Qura Vol VI, No 2, September 2015, hlm. 103

benda wakaf berskala nasional dan internasional.

3. Memberikan persetujuan dan atau izin atas perubahan peruntukan dan status harta benda wakaf.
4. Memberhentikan dan mengganti nazhir.
5. Memberikan persetujuan atas penukaran harta benda wakaf.
6. Memberikan saran dan pertimbangan kepada Pemerintah dalam penyusunan kebijakan di bidang perwakafan.³⁸

Dalam melaksanakan tugasnya BWI dapat bekerjasama dengan instansi Pemerintah baik Pusat maupun Daerah, organisasi masyarakat, para ahli, badan internasional, dan pihak lain yang dianggap perlu. Dalam melaksanakan tugas-tugas itu BWI memperhatikan saran dan pertimbangan Menteri dan Majelis Ulama Indonesia, seperti tercermin dalam pasal 50 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2004 tentang Pengelolaan Wakaf. Terkait dengan tugas dalam membina nazhir, BWI melakukan beberapa langkah strategis, meliputi :

1. Penyiapan sarana dan prasarana penunjang operasional Nazhir wakaf baik perseorangan, organisasi dan badan

³⁸Undang-undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Pengelolaan Wakaf, pasal 49 ayat 1

hukum.

2. Penyusunan regulasi, pemberian motivasi, pemberian fasilitas, pengkoordinasian, pemberdayaan dan pengembangan terhadap harta benda wakaf.
3. Penyediaan fasilitas proses sertifikasi Wakaf.
4. Penyiapan dan pengadaan blanko-blanko AIW, baik wakaf benda tidak bergerak dan/atau benda bergerak.
5. Penyiapan penyuluh penerangan di daerah untuk melakukan pembinaan dan pengembangan wakaf kepada Nazhir sesuai dengan lingkungannya.
6. Pemberian fasilitas masuknya dana-dana wakaf dari dalam dan luar negeri dalam pengembangan dan pemberdayaan wakaf.

1.5.3.3 Visi dan Misi Badan Wakaf Indonesia

Sebagai badan hukum yang independen dan didukung penuh orientasinya oleh Undang-Undang dan pemerintah, Badan Wakaf Indonesia memiliki visi dan misi tertentu dalam melaksanakan tugasnya, yaitu:

1. Visi Terwujudnya lembaga independen yang dipercaya masyarakat, mempunyai kemampuan dan integritas untuk mengembangkan perwakafan nasional dan internasional.
2. Misi Menjadikan Badan Wakaf Indonesia sebagai

lembaga profesional yang mampu mewujudkan potensi dan manfaat ekonomi harta benda wakaf untuk kepentingan ibadah dan pemberdayaan masyarakat.³⁹

1.5.3.4 Organisasi dan Keanggotaan Badan Wakaf Indonesia

Menurut undang-undang wakaf Pasal 51-52 tahun 2004 tentang keorganisasian, Badan Wakaf Indonesia terdiri atas Badan Pelaksana dan Dewan Pertimbangan, Badan Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan unsur pelaksana tugas Badan Wakaf Indonesia, Dewan Pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan unsur pengawas pelaksana tugas Badan Wakaf Indonesia.

Badan Pelaksana dan Dewan Pertimbangan Badan Wakaf Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51, masing-masing dipimpin oleh 1 (satu) orang Ketua dan 2 (dua) orang Wakil Ketua yang dipilih dari dan oleh para anggota. Susunan keanggotaan masing-masing Badan Pelaksana dan Dewan Pertimbangan Badan Wakaf Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh para anggota.

Adapun mengenai keanggotaan terdapat pada

³⁹ W Lestari dan R Thantawi, “Efektivitas Pengelolaan Wakaf Tunai di Badan Wakaf Indonesia” Jurnal Syarikah ISSN 2442-4420 Volume 2 Nomor 1, Juni 2016, hlm. 220

Pasal 53-54 undang-undang wakaf tahun 2004, yaitu jumlah anggota Badan Wakaf Indonesia terdiri dari paling sedikit 20 (dua puluh) orang dan paling banyak 30 (tiga puluh) orang yang berasal dari unsur masyarakat. Untuk dapat diangkat menjadi anggota Badan Wakaf Indonesia, setiap calon anggota harus memenuhi persyaratan :

1. Warga negara Indonesia;
2. Beragama Islam;
3. Dewasa;
4. Amanah;
5. Mampu secara jasmani dan rohani;
6. Tidak terhalang melakukan perbuatan hukum;
7. Memiliki pengetahuan, kemampuan, dan/atau pengalaman di bidang perwakafan dan/atau ekonomi, khususnya di bidang ekonomi syari'ah dan;
8. Mempunyai komitmen yang tinggi untuk mengembangkan perwakafan nasional.

Selain persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ketentuan mengenai persyaratan lain untuk menjadi anggota Badan Wakaf Indonesia ditetapkan oleh Badan Wakaf Indonesia.

Terkait pengangkatan dan pemberhentian terdapat pada Pasal 55 undang-undang wakaf tahun 2004, yaitu: Keanggotaan Badan Wakaf Indonesia diangkat dan diberhentikan oleh Presiden, keanggotaan perwakilan Badan Wakaf Indonesia di daerah diangkat dan diberhentikan oleh Badan Wakaf Indonesia dan ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengangkatan dan pemberhentian anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan peraturan Badan Wakaf Indonesia. Di Pasal 56 Keanggotaan Badan Wakaf Indonesia diangkat untuk masa jabatan selama 3 (tiga) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan. Dalam rangka pelaksanaan tugas Badan Wakaf Indonesia, Pemerintah wajib membantu biaya operasional. Ketentuan lebih lanjut mengenai susunan organisasi, tugas, fungsi, persyaratan, dan tata cara pemilihan anggota serta susunan keanggotaan dan tata kerja Badan Wakaf Indonesia diatur oleh Badan Wakaf Indonesia.

Dalam Pasal 57 untuk pertama kali, pengangkatan keanggotaan Badan Wakaf Indonesia diusulkan kepada Presiden oleh Menteri, pengusulan pengangkatan keanggotaan Badan Wakaf Indonesia kepada Presiden

untuk selanjutnya dilaksanakan oleh Badan Wakaf Indonesia. Ketentuan mengenai tata cara pemilihan calon keanggotaan Badan Wakaf Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur oleh Badan Wakaf Indonesia, yang pelaksanaannya terbuka untuk umum. Adapun pertanggungjawaban diatur dalam pasal 61, yaitu :

1. Pertanggung jawaban pelaksanaan tugas Badan Wakaf Indonesia dilakukan melalui laporan tahunan yang diaudit oleh lembaga audit independen dan disampingkan kepada Menteri.
2. Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat(1) diumumkan kepada masyarakat.⁴⁰

1.5.3.5 Perwakilan Badan Wakaf Indonesia

Badan Wakaf Indonesia membentuk perwakilan BWI di provinsi yang berkedudukan di Ibu Kota Provinsi dan dapat membentuk perwakilan BWI kabupaten/kota yang berkedudukan di Ibu Kota Kabupaten/Kota sesuai dengan kebutuhan serta mempunyai hubungan hierarkis dengan BWI pusat. Kedudukan, tugas dan wewenang Perwakilan BWI Provinsi memiliki tugas dan wewenang sebagai berikut:

⁴⁰ Siska Lis Sulistiani, *Pembaharuan Hukum Wakaf di Indonesia*, (Bandung: Refika Aditama,2017), hlm. 138

1. Melaksanakan kebijakan dan tugas-tugas BWI di tingkat Provinsi.
2. Melakukan koordinasi dengan kanwil Kemenag dan instansi terkait dalam rangka pelaksanaan tugas BWI Provinsi.
3. Melakukan pembinaan terhadap Nadzir dalam mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf.
4. Bertindak dan bertanggung jawab untuk dan atas nama Perwakilan BWI Provinsi baik ke dalam maupun ke luar.
5. Memberhentikan dan/atau mengganti Nadzir yang luas tanah wakafnya 1.000m^2 (seribu meter per segi) sampai dengan 20.000m^2 (dua puluh ribu meter per segi)
6. Menerbitkan tandan bukti Pendaftaran Nadzir yang luas tanah wakafnya 1.000m^2 sampai dengan 20.000m^2
7. Melaksanakan survei dan membuat laporan atas usul perubahan peruntukan harta benda wakaf yang luasnya paling sedikit 1.000 m^2 (seribu meter per segi)
8. Melaksanakan survei dan membuat laporan atas usul penukaran/perubahan status harta benda wakaf

(*ruislagh*) berupa tanah yang luasnya paling sedikit 1.000m²

9. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh BWI

Perwakilan BWI Kabupaten/Kota memiliki tugas dan wewenang untuk :

1. Melaksanakan kebijakan dan tugas-tugas BWI di tingkat kabupaten/kota.
2. Melakukan koordinasi dengan Kanmenag dan instansi terkait dalam rangka pelaksanaan tugas BWI kabupaten/kota.
3. Melakukan pembinaan terhadap Nadzir dalam mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf.
4. Bertindak untuk dan bertanggung jawab untuk dan atas nama Perwakilan BWI kabupaten/kota baik ke dalam maupun ke luar.
5. Memberhentikan dan mengganti Nadzir yang luas tanah wakafnya kurang dari 1000m²
6. Menerbitkan tanda bukti Pendaftaran Nadzir yang luas tanah wakafnya kurang 1.000m²
7. Melaksanakan survei dan membuat laporan atas usul perubahan peruntukan harta benda wakaf berupa tanah yang luasnya kurang dari 1.000m²

8. Melaksanakan survei dan membuat laporan atas usul penukaran/perubahan status harta benda wakaf (*ruslagh*) berupa tanah yang luasnya kurang dari 1.000m²
9. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Perwakilan BWI Provinsi:
 - 1) Apabila perwakilan BWI kabupaten/kota belum terbentuk, tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh Perwakilan BWI Provinsi.
 - 2) Apabila Perwakilan BWI provinsi belum terbentuk, tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh BWI.
 - 3) Apabila perwakilan BWI provinsi dan/atau kabupaten/kota belum terbentuk, tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan oleh BWI.⁴¹

1.6 Metode Penelitian

1.6.1 Jenis Penelitian

Metode Penelitian ini yang digunakan oleh penulis dalam penulisan ini adalah penelitian yuridis Empiris. Yaitu jenis penelitian hukum sosiologis dan dapat disebut dengan

⁴¹*Ibid*, hlm. 140

penelitian lapangan, yaitu mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyataan di masyarakat.⁴² Menurut Soetandyo Wignjosoebroto, penelitian yuridis empiris adalah penelitian yang berupa studi-studi empiris untuk menemukan teori-teori mengenai proses terjadinya dan mengenai proses bekerjanya hukum di dalam masyarakat.⁴³

1.6.2 Sumber Data

Data yang digunakan dalam penelitian hukum empiris adalah data yang diperoleh secara langsung dari masyarakat. Biasanya berupa perilaku hukum dari warga masyarakat (empiris) yang harus diteliti secara langsung. Sumber data dalam penelitian ini yaitu menggunakan data primer dan data sekunder. Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumbernya, baik melalui wawancara, observasi maupun laporan dalam bentuk dokumen tidak resmi yang kemudian diolah oleh peneliti.⁴⁴ Sedangkan data sekunder adalah data yang diperoleh dari dokumen-dokumen resmi, buku-buku yang berhubungan dengan objek penelitian, hasil penelitian dalam bentuk laporan, skripsi, tesis dan peraturan perundang-undangan. Adapun data sekunder dapat dibagi menjadi:

⁴² Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum dalam Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta, 2002, hlm.15

⁴³ Bambang Sunggono, *Metode Penelitian dan Penulisan Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, 2012, hlm. 112

⁴⁴ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2013, hlm.105

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum yang bersifat autoritatif artinya mempunyai otoritas. Bahan hukum primer terdiri dari perundang – undangan, catatan – catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang – undangan dan putusan – putusan hakim,⁴⁵ yaitu :

1. Undang – undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf
2. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 Tentang Perwakafan Tanah Milik
3. Kompilasi Hukum Islam

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah semua publikasi tentang hukum yang merupakan bukan dokumen resmi, disini penulis menggunakan sumber sekunder sebagai berikut, yakni:

1. Buku mengenai Hukum Wakaf
2. Buku mengenai Hukum Perwakafan di Indonesia
3. Buku mengenai Hukum dan Sejarah Wakaf
4. Jurnal mengenai Wakaf
5. Wawancara

⁴⁵Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Prenada Media Grup, Jakarta, 2010, Hlm.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah petunjuk atau penjelasan mengenai bahan hukum primer atau bahan hukum sekunder yang berasal dari kamus, ensiklopedia, majalah, dan sebagainya.⁴⁶

1.6.3 Metode Pengumpulan Data

Untuk mendapatkan bahan hukum yang diperlukan dalam penulisan skripsi ini diperoleh dengan cara :

1. Wawancara

Wawancara merupakan alat pengumpul data yang tertua yang sering digunakan untuk mendapatkan informasi dalam suatu situasi. Wawancara adalah situasi peran antara pribadi dan bertatap muka, ketika seseorang yakni pewawancara mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang dirancang untuk memperoleh jawaban yang relevan dengan masalah penelitian kepada seseorang

2. Observasi

Observasi atau pengamatan merupakan kegiatan yang dilakukan oleh peneliti dalam rangka pengumpulan data dengan cara mengamati fenomena suatu masyarakat tertentu dalam waktu catatan, seperti daftar check, daftar isian, daftar angket, daftar kelakuan dan lain-lain, yang harus dilakukan sendiri oleh

⁴⁶ Zainuddin Ali, Op.cit, Hlm. 12

peneliti. Observasi dilakukan untuk mengetahui pelaksanaan mediasi dalam penyelesaian sengketa wakaf di Badan Wakaf Indonesia Perwakilan Jawa Timur serta kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan mediasi penyelesaian sengketa wakaf di Badan Wakaf Indonesia Perwakilan Jawa Timur.

3. Studi Pustaka / Dokumen

Studi kepustakaan merupakan pengumpulan data dengan cara mempelajari berbagai literatur bahan bacaan, makalah, surat kabar, majalah, artikel, internet, hasil penelitian serta peraturan perundang-undangan yang berlaku dimana terkait dengan permasalahan yang diteliti oleh penulis. Semua ini dijadikan pedoman dan landasan dalam penelitian.

1.6.4 Metode Analisis Data

Tahap berikutnya setelah pengumpulan data selesai adalah metode analisis data, yang merupakan tahap dalam suatu penelitian. Karena dengan analisis data ini, data yang diperoleh akan diolah untuk mendapatkan jawaban dari permasalahan yang ada. Berdasarkan sifat penelitian ini yang menggunakan metode penelitian bersifat deskriptif analitis, analisis data yang dipergunakan adalah pendekatan kualitatif terhadap data primer dan data sekunder. Deskriptif tersebut meliputi isi dan struktur hukum positif, yaitu suatu kegiatan yang dilakukan oleh penulis untuk menentukan isi atau makna aturan hukum yang dijadikan

rujukan dalam menyelesaikan permasalahan hukum yang menjadi objek kajian.⁴⁷

1.6.5 Sistematika Penulisan

Adapun sistematika dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

Bab *Pertama*, merupakan bab pendahuluan, dalam bab ini memberikan gambaran secara umum dan menyeluruh tentang pokok permasalahannya. Suatu pembahasan sebagai pengantar untuk masuk kedalam pokok penelitian yang akan dibahas. Berisi uraian mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian pustaka, metode penelitian yang digunakan adalah Yuridis Normatif.

Bab *Kedua*, membahas tentang pelaksanaan mediasi dalam penyelesaian sengketa wakaf di Badan Wakaf Indonesia Perwakilan Jawa Timur dalam bab ini dibagi menjadi dua sub bab. Sub bab pertama yaitu mekanisme pelaksanaan mediasi dalam penyelesaian sengketa wakaf di Badan Wakaf Indonesia Perwakilan Jawa Timur. Sub bab kedua yaitu analisa pelaksanaan mediasi dalam penyelesaian sengketa wakaf di Badan Wakaf Indonesia Perwakilan Jawa Timur.

Bab *Ketiga*, membahas tentang kendala dalam pelaksanaan mediasi untuk penyelesaian sengketa wakaf di Badan Wakaf Indonesia Perwakilan Jawa Timur yang dibagi menjadi dua sub bab. Sub bab pertama yaitu kendala apa saja yang dihadapi oleh Badan Wakaf Indonesia Perwakilan Jawa Timur dalam pelaksanaan mediasi

⁴⁷ Anwar Sutoyo, Pemahaman Individu, Observasi, Checklist, Interview, Kuesioner, dan Sosiometri, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2009, hlm.107

penyelesaian sengketa wakaf. Sub bab kedua yaitu upaya yang dilakukan oleh Badan Wakaf Indonesia Perwakilan Jawa Timur dalam mengatasi kendala – kendala yang muncul dalam pelaksanaan mediasi penyelesaian sengketa wakaf.

Bab *Keempat*, adalah bab penutup dalam penulisan skripsi yang memuat tentang kesimpulan atau ringkasan dari seluruh uraian yang telah dijelaskan dan saran-saran yang dianggap perlu.